

**PEMIKIRAN AL-MAWARDI TERHADAP KONSEP NEGARA DAN
PENDAPATAN NEGARA SERTA RELEVANSINYA DI NEGARA
INDONESIA**

Skripsi ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Sumarni

NIM. 13110703

PROGRAM STUDI MUAMALAH (HUKUM EKONOMI SYARIAH)


FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

1438 H/2017 M

**PEMIKIRAN AL-MAWARDI TERHADAP KONSEP NEGARA DAN
PENDAPATAN NEGARA SERTA RELEVANSINYA DI NEGARA
INDONESIA**

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Sumarni

NIM. 13110703

Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muzayyanah', with a stylized flourish at the end.

Dra. Hj. Muzayyanah, MA

**PROGRAM STUDI MUAMALAH (HUKUM EKONOMI SYARIAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1438 H/2017 M**


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*pemikiran Al-Mawardi terhadap konsep negara dan pendapatan Negara serta relevansinya di negara Indonesia* " yang disusun oleh Sumarni dengan Nomor Induk Mahasiswa 13110703 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke Sidang Munaqasah.

Jakarta, 04 September 2017 M

13 Hijriyah 1438 H

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muzayyanah', with a stylized flourish at the end.


Dra. Hj. Muzayyanah, MA

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*pemikiran Al-Mawardi terhadap konsep negara dan pendapatan Negara serta relevansinya di negara Indonesia*” yang disusun oleh Sumarni dengan NIM 13110703 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 05 September 2017. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Jakarta, 05 September 2017


Dekan Fakultas Syariah
Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Penguji I,



H. M. Ziyad Ul Haq, SQ. MA, Ph.D

Sekretaris Sidang



Siti Zaenab, S.Sy

Penguji II,



Dra. Hj. Nur Izzah, MA

Pembimbing,



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sumarni

NIM : 13110703

Tempat/ Tgl. Lahir : Cianjur, 01 Agustus 1993

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*pemikiran Al-Mawardi terhadap konsep negara dan pendapatan Negara serta relevansinya di negara Indonesia*" adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 04 September 2017 M

13 Hijriyah 1438 H



Sumarni

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS. Al-Baqarah [2]: 286)

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah Puji syukur atas segala limpahan nikmat, kasih sayang dan karunia yang diberikan Allah SWT sehingga skripsi yang berjudul “*pemikiran Al-Mawardi terhadap konsep negara dan pendapatan Negara serta relevansinya di negara Indonesia*” ini dapat terselesaikan sebagaimana yang penulis harapkan sebagai salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Shalawat serta salam semoga tercurah-limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai *Khatimul anbiya'*, beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Segala usaha dan do'a telah penulis lakukan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini. Hambatan dan cobaan datang silih berganti dirasakan seiring berjalannya waktu yang semakin menyempit. Namun dengan segenap keteguhan hati yang diberikan Allah SWT, penulis mencoba untuk terus berusaha tanpa mengenal putus asa, karena penulis yakin akan ada hari di mana semua keringat dan lelah akan terbayarkan dengan rasa bahagia, dan penulis yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-Nya yang selalu berusaha.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa dalam proses tersebut tidaklah terlepas dari segala bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang mendalam kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Khuzaemah Tahido Yanggo, MA. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan kesempatan menimba ilmu di perguruan tinggi ini.

2. Ibu Dr. Hj. Muzayyanah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk membimbing dan menuntun penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah selalui meridhoi beliau dalam setiap langkahnya dan selalu ada dalam lindungan-Nya. Aamiin
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang banyak dan bermanfaat bagi penulis. Semoga diberikan pahala yang berlimpah oleh Alla SWT.
4. Bapak KH. Dr. Ahmad Fathoni, Lc, MA, Ibu Muthmainnah, Ibu Istiqomah, Kak A'yuna, Ibu Mahmudah, Ibu Atiqoh, dan Ibu Muzayyanah. Selaku Instruktur tahfidz yang selalu jadi inspirator juga selalu support penulis, sehingga penulis sampai di titik ini.
5. Kedua orang tua tersayang, ayahanda H. Sudarjat dan ibunda HJ. Mintarsih yang selalu memberikan dukungan, do'a, cinta dan kasih sayang kepada penulis. Semoga Allah selalu meridhoi setiap langkah beliau dan selalu memberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Aamiin.
6. Seluruh Staf Fakultas yang telah membantu setiap tangga proses yang penulis lalui.
7. Pimpinan dan staf perpustakaan IIQ Jakarta, perpustakaan Fakulats Syariah UIN Syarif Hidayatullah, perpustakaan umum UIN Syarif Hidayatullah, perpustakaan PSQ, dan perputakaan Iman Jama' terima kasih atas kesempatannya untuk penulis dalam mencari bahan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
8. Kakak dan adik tercinta, Nurhalimah, Dewi Mariam, Sinsin Marsinah, Siti Maemunah, Siti Aisah, Aa Juherman, Neneng Mustika, Asep


Masnyur, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan untuk penulis.

9. Teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah angkatan 2013, khususnya sahabat-sahabat tercinta, Eva Rahmawati, Mimah, Zukhrufatuzzahro, Atiatul Faiqah, Radiautun Nahdiah, Mawaddah Khairiah, semoga ukhuwah kita selalu terjalin di manapun kita berada.
10. Sahabat seperjuanganku dari Pesantren sampai sekarang Supriyanti, Hesti Nurhasanah, Aryati, Fitri Nurhayati yang selalu membantu, memotivasi penulis.
11. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah membalas semua kebaikan dengan sebaik-baik balasan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kesalahan dan masih perlu perbaikan serta penyempurnaan karena keterbatasan ilmu penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini. Semoga apa yang telah penulis lakukan melalui penelitian ini dapat membawa manfaat dan bernilai pahala di sisi Allah SWT. Aamiin.

Jakarta, 04 September 2017 M

13 Hijriyah 1438 H



Sumarni

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	I
PERNYATAAN PENULIS	II
MOTTO	III
KATA PENGANTAR	IV
DAFTAR ISI.....	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	IX
ABSTRAKSI	XII
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan Pembatasan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II: KAJIAN TEORI KONSEP NEGARA DAN PENDAPATAN NEGARA	
A. Konsep Dasar Tentang Negara	13
1. Pengertian Negara.....	13
2. Syarat-Syarat Terbentuknya Negara.....	15
3. Sifat-Sifat Negara	20
4. Bentuk-Bentuk Negara	22
5. Tujuan Negara	23
B. Hubungan Negara dan Warga Negara Indonesia.....	25
1. Pengertian Warga Negara Indonesia	25
2. Hak dan Kewajiban Negara	28

3. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia.....	29
C. Aktivitas Ekonomi	31
1. Pengertian Aktivitas	31
2. Pengertian Ekonomi dan Ekonomi Islam	32
3. Macam-Macam Ekonomi	35
4. Prinsip Dasar Ekonomi Islam.....	41
5. Tujuan Ekonomi Islam	46
BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG BIOGRAFI MAWARDI	
A. Riwayat Hidup Al-Mawardi	49
B. Riwayat Pendidikan dan Kepribadian Al-Mawardi.....	51
C. Karya-Karya Al-Mawardi.....	57
D. Pemikiran Al-Mawardi	62
BAB IV : ANALISIS PEMIKIRAN AL-MAWARDI TERHADAP IMPLEMENTASINYA DI NEGARA INDONESIA	
A. Pemikiran Al-Mawardi Tentang Konsep Negara dan Pendapatan Negara	73
1. Pemikiran Al-Mawardi Tentang Konsep Negara	73
2. Pemikiran Al-Mawardi Tentang Pendapatan Negara .	79
B. Implementasi Pemikiran Al-Mawardi di Negara Indonesia	83
C. Analisis Penulis Terhadap Pemikiran Al-Mawardi di Negara Indonesia	85
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran-saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di Institut Ilmu Al-Qur'an, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:

1. Konsonan

أ	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	<u>H</u>	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dh		

2. Vokal

Vokal tunggal		Vokal panjang	Vokal rangkap
Fathah	: a	أ : â	أ...أ' : ai
Kasrah	: i	ى : î	أ...أ' : au
Dhammah	: u	و : û	

3. Kata Sandang

a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

البقرة : *al-Baqarah*

المدينة : *al-Madînah*

b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsyiah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsyiah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digarisikan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الرجل : *ar-Rajul*

السيدة : *as-Sayyidah*

الشمس : *asy-Syams*

الدارمي : *ad-Dârimî*

c. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah (Tasydîd) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydîd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydîd* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*.

Contoh:

أَمَّا بِاللَّهِ : *Âmannâ billâhi*

أَمَّنَ السُّفَهَاءُ : *Âmana as-sufahâ'u*

إِنَّ الَّذِينَ : *Inna al-ladzîna*

وَالرُّكَّعُ : *wa ar-rukka'i*

d. *Ta Marbûthah* (ة)

Ta Marbûthah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf “h”. Contoh:

الْأَفْنِدَةُ : *al-Af'idah*

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ : *al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah*

Sedangkan *ta marbûthah* (ة) yang diikuti atau disambungkan (*diwashal*) dengan kata benda (*ism*), maka dialih aksarakan menjadi huruf “t”. Contoh:

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ : *Âmilatun Nâshibah*

الْآيَةُ الْكُبْرَى : *al-Âyat al-Kubrâ*

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan ejaan yang disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: 'Alî Hasan al-'Âridh, al-'Asqallânî, al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Alqur'an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur'an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya.

ABSTRAK

Sumarni dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 13110703, *pemikiran Al-Mawardi terhadap konsep Negara dan pendapatn negara serta relevansinya di negara Indonesia* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Latar belakang penulisan skripsi ini yaitu Konsep Negara dan aktivitas ekonomi di Indonesia memiliki beberapa kecocokan dengan pemikiran Al-Mawardi, salah satunya menerapkan pajak atau pinjaman publik. Namun ada beberapa konsep Negara dan aktivitas ekonomi yang tidak diterapkan di Indonesia.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah studi pustaka, yaitu suatu penelitian yang sumber faktanya diperoleh dari sumber tertulis, mencakup kitab-kitab, buku-buku, Undang-Undang terkait, jurnal, ensiklopedi, dan karya-karya tulis lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemikiran Al-Mawardi tentang konsep negara adalah agama sebagai pedoman, pemimpin yang bijak dan memiliki otoritas, menciptakan keadilan yang menyeluruh, menciptakan keamanan, rakyat hidup mapan secara ekonomi, dan melahirkan generasi masa depan yang baik. Dalam aktivitas ekonomi bahwa pendapatan negara berasal dari zakat, ghanimah, kharaj, jizyah dan 'usur.

Penulis menganalisis bahwa negara Indonesia mempunyai konstitusi sendiri. Walaupun negara Indonesia bukan negara Islam, melainkan negara Pancasila. Akan tetapi ada beberapa hal dalam konsep Negara Indonesia yang sesuai dengan konsep Negara yang dikemukakan oleh Al-Mawardi.

Kata kunci: konsep negara, aktivitas ekonomi, hubungan warga negara dan relevansinya di negara Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah tempat yang menaungi seluruh aktivitas masyarakat dan pemerintahan, termasuk di dalamnya tentang pengaturan dan aktivitas pembangunan, ekonomi, transportasi, perdagangan, politik, dan lain sebagainya. Sebuah tempat atau wilayah dapat dikatakan sebuah negara apabila memenuhi tiga unsur utama, yaitu apabila terdapat wilayah, rakyat, serta pemerintahan. Sama halnya dengan pemerintahan, sebuah negara juga memiliki wewenang dan kewajiban yang harus dipenuhi. Salah satu wewenang negara adalah mengatur seluruh wilayah dan masyarakat yang tinggal di dalam negara tersebut. Namun terlepas dari hal itu, sebuah negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi, menjaga, serta mensejahterakan warga negaranya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berlandaskan atas hukum yang dinamis (*Rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan semata. Konsep negara hukum di Indonesia secara normatif dirumuskan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3): “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, pikiran, perilaku, tindakan, dan kebijakan pemerintahan negara (dan penduduknya) harus didasarkan atau sesuai dengan hukum.¹

Peran Negara sangat dibutuhkan dalam kehidupan ekonomi, terutama untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Negara memiliki peranan penting dalam mewujudkan pembangunan untuk merealisasi

¹ Djatmiko Anom, *Kedudukan Lembaga Negara Sampiran Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal konstitusi P3KHAM UNS Volume I. No. 1. 2008, h. 35.

kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Salah satu alternatif yang bisa diambil untuk mewujudkan tugas tersebut adalah menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat luas.

Al-Mawardi menyebutkan tugas-tugas Negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga Negara sebagai berikut: (1) melindungi agama, (2) menegakkan hukum dan stabilitas, (3) memelihara batas negara Islam, (4) menyediakan iklim ekonomi yang kondusif, (5) menyediakan administrasi publik, peradilan dan pelaksanaan hukum Islam, (6) mengumpulkan pendapatan dari berbagai sumber yang tersedia serta menaikannya dengan menerapkan pajak baru jika situasi menuntutnya dan (7) membelanjakan dana *baitul mal* untuk berbagai tujuan yang telah menjadi kewajibannya.²

Dalam arti lain tugas dan peran Negara ini bukan saja dari perspektif ekonomi, tetapi juga menjadi kewajiban secara moral dan agama. Masalah konsep negara menurut perspektif Islam hingga kini masih menjadi perdebatan. Setidaknya ada dua kelompok yang berpendapat, yaitu yang pertama; bahwa Islam dan Negara merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Sedangkan kelompok kedua; berpendapat Islam dan Negara harus dipisahkan.³

Al-Mawardi memandang sebuah Negara Islam yang dinilai baik apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut: (1) keyakinan agama berfungsi sebagai kekuatan moral yang mampu mengendalikan keinginan dan hawa nafsu manusia; (2) penguasanya kharismatik, berwibawa, dan dapat diteladani; (3) keadilan merata; (4) keamanan kuat dan terjamin; dan (5) kesuburan tanahnya dapat menjamin kebutuhan

² Abu al-Hasan Ali bin Habid al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa Wilayah al-Diniyah*, h. 15-16.

³ Anton Minardi, *Konsep Negara dan Gerakan Baru Islam*, (Bandung: Prisma Press, 2008), h. 54-55.

pangan warga negara. Dalam rangka terwujudnya negara ideal seperti itulah Al-Mawardi menyusun karya monumental, yang mengambil bentuk “konstitusi umum” bagi sebuah Negara.⁴

Al-Mawardi menyatakan bahwa Islam telah memberikan beberapa alternatif yang bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan Negara. Diantara sumber pendapatan Negara tersebut adalah zakat, ghanimah, kharaj, jizyah, dan ‘usyur.

Di Negara Indonesia sumber pendapatan yang didapat untuk memenuhi kebutuhan Negara dari berbagai sumber, diantaranya: penerimaan pajak (pajak dalam negeri dan perdagangan Internasional), penerimaan dari sektor migas (minyak dan gas bumi) dan penerimaan non pajak (retribusi, keuntungan BUMN, denda dan sita, sumbangan, hadiah dan hibah).

Al-Mawardi berpendapat bahwa apabila sumber-sumber pendapatan Negara tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan anggaran Negara atau terjadi deficit anggaran, maka Negara diperbolehkan untuk menetapkan pajak baru atau melakukan pinjaman publik. Secara historis, hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw. untuk membiayai kepentingan perang dan kebutuhan sosial lainnya di masa awal pemerintahan Madinah.

Dari ketiga sumber pendapatan Negara Indonesia di atas, pendapatan dari sektor pajak ternyata merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara.⁵

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan

⁴ Nina M. Armando (et al.), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), h. 3

⁵ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2004), h. 7

nasional, sehingga Pemerintah menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana dalam pembiayaan negara dalam pembangunan nasional guna tercapainya tujuan negara. Penting dan strategisnya peran serta sektor perpajakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rancangan APBN setiap tahun yang disampaikan Pemerintah, yaitu terjadinya peningkatan persentase sumbangan pajak dari tahun ke tahun.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶

Di tengah menguatnya peranan pajak dalam penerimaan negara, secara bersamaan timbul kesadaran umat Islam akan peranan zakat. Fungsi pajak sebagai alat negara untuk melakukan redistribusi pendapatan atau kekayaan berhadapan dengan fungsi zakat yang secara substansi memiliki beberapa kemiripan.

Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan Fatwa mengenai zakat yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 06 Rabiul Akhir 1424H/ 07 Juni 2003 M tentang Zakat Penghasilan yang antara lain menetapkan bahwa yang dimaksud dengan "penghasilan" adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti

⁶ Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 28 Tahun 2007, LN No.85, Tahun 2007.

dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai 85gram emas. Sedangkan waktu pengeluaran zakat penghasilan pada saat menerima jika sudah cukup nishab atau penghasilan dikumpulkan selama satu tahun jika penghasilan bersihnya sudah cukup setahun serta kadar zakat penghasilan sebesar 2,5% (dua setengah persen).

Zakat dan pajak, berbeda sifat dan dasarnya, berbeda sumbernya, sasarannya, bagiannya serta kadarnya. Zakat dan pajak berbeda pula mengenai prinsip, tujuan dan jaminannya, walaupun keduanya sama-sama merupakan kewajiban dalam bidang harta. Sesungguhnya umat Islam dapat melihat bahwa zakat tetap menduduki peringkat tertinggi dibandingkan dengan hasil pemikiran keuangan dan perpajakan zaman modern, baik dari segi prinsip maupun hukum-hukumnya.

Konsep Negara dan aktivitas ekonomi di Indonesia beberapa memiliki kecocokan dengan pemikiran Al-Mawardi, salah satunya menerapkan pajak atau pinjaman publik. Namun ada beberapa konsep Negara dan aktivitas ekonomi yang sudah tidak memiliki kecocokan dengan pemikiran Al-Mawardi dikarenakan telah berkembangnya zaman.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan analisa dengan judul “Implementasi Pemikiran Al-Mawardi Terhadap Konsep Negara Dan Aktivitas Ekonomi”.

B. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah

Agar penulisan skripsi ini dapat mencapai hasil yang baik dan maksimal sesuai tujuan yang dikehendaki, maka penulis akan membatasi

pada masalah-masalah tertentu saja, yang ada kaitannya dengan judul skripsi sehingga masalah-masalah yang diteliti tidak begitu luas atau keluar dari pembahasan skripsi ini. Penulis dalam menyusun skripsi ini membatasi permasalahan mengenai implementasi pemikiran Al-Mawardi terhadap konsep negara dan aktivitas ekonomi dan relevansinya di Negara Indonesia. Dalam hal ini penulis merumuskannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Al-Mawardi tentang konsep Pendapatan Negara ?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Al-Mawardi terhadap implementasinya di Negara Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada perumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran Al-Mawardi tentang konsep Negara dan aktivitas ekonomi.
2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi pemikiran Al-Mawardi terhadap implementasinya di Negara Indonesia.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap khazanah ilmu pengetahuan kepada mahasiswa khususnya prodi muamalat mengenai implementasi pemikiran Al-Mawardi terhadap konsep Negara dan aktivitas ekonomi dan juga penulis berharap dapat menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman serta sebagai kajian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. **Manfaat praktis**, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan bagi peneliti, kalangan mahasiswi dan kalangan masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penulisan ini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan atau berkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Ahmad Abdul Mujib dengan judul skripsi “Implementasi Konsep Ahlul Halli Wa Al-‘Aqdi Al-Mawardi Dalam Proses Pemilihan Pimpinan KPK Oleh DPR”. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo tahun 2015. Adapun kesimpulannya menunjukkan bahwa konsep Ahlul Halli Wa Al-‘Aqdi dapat diimplementasikan dalam proses pemilihan pimpinan KPK di Indonesia. Meskipun ada perbedaan-perbedaan dalam kedua lembaga tersebut dan juga proses pemilihannya. Hal ini dikarenakan sebagai upaya penyesuaian-penyesuaian dan kontekstualisasi terhadap kondisi sosial dan budaya yang ada di Indonesia.
2. Skripsi oleh Yongki Sendi dengan judul “Syarat Kepala Negara Menurut Al-Mawardi dan Al-Ghazali”. Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2014. Adapun kesimpulannya adalah pertama, ahlul ijtihad adalah seorang ahli fiqh (ahli hukum Islam) yang mengerahkan segala daya dan kemampuannya untuk mendapatkan status hukum syar’i. Kedua, Al-Mawardi dan Al-Ghazali mempunyai pandangan yang sama dalam hal kepala Negara haruslah mempunyai ilmu pengetahuan, sedangkan keduanya mempunyai pandangan yang berbeda dalam hal ilmu yang dimaksud oleh Al-Mawardi mengharuskan seorang kepala Negara pada level mujtahid sedangkan

ilmu yang dimaksud Al-Ghazali tidak mengharuskan seorang kepala Negara pada level mujtahid akan tetapi boleh juga seorang kepala Negara adalah mujtahid.

3. Skripsi oleh T. Noer Cahyadi dengan judul "Relasi Islam dan Negara (study atas pemikiran kenegaraan M. Natsir dan S.M. Kartosoewirjo)". Dalam skripsi ini penulis ingin meninjau lebih dalam tentang bagaimana pemikiran M. Natsir dan S.M. Kartosoewirjo mengenai relasi Islam dan Negara, serta apa persamaan dan perbedaan kedua tokoh tersebut. Adapun hasil analisisnya menyebutkan bahwa kedua tokoh tersebut sama-sama berpandangan bahwa Islam merupakan agama yang sempurna, yang mencakup segala aspek termasuk aspek kenegaraan.

E. Kerangka Teori

Landasan teori disini adalah teori yang terkait dengan variabel yang terdapat dalam judul penelitian atau yang tercakup dalam paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah. Teori pada dasar merupakan penjelasan sistematis antara fenomena tersebut merupakan suatu masalah, sehingga teori ini dapat digunakan sebagai pemecah masalah (negara, aktivitas, dan ekonomi).

Miriam Budiarjo mendefinisikan Negara sebagai alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Merujuk definisi di atas, Miriam Budiarjo kemudian mengatakan Negara memiliki dua tugas: pertama, mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu dengan lain supaya tidak terjadi antagonis yang membahayakan. Kedua, mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan kearah tercapainya tujuan-

tujuan masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional.⁷

Negara menurut Imam Al-Mawardi adalah alat atau sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan. Karna Islam telah menjadi idiologi politik bagi masyarakat dalam kerangka yang lebih kongkrit, bahwa Islam memerintahkan kaum muslimin untuk menegakan Negara dan menerapkan aturan berdasarkan hukum Islam. Masalah politik, ekonomi, sipil, militir, pidana, dan perdata diatur jelas oleh Islam seluruh aturan itu telah dipraktekkan pada masa rasulullah. Hal itu membuktikan bahwa Islam merupakan sistem bagi Negara dan pemerintahan serta untuk mengatur masyarakat, umat, dan individu-individu.

Negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi di mana terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Di dalam suatu negara minimal terdapat unsur-unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain.⁸ Menurut Krasner merumuskan negara sebagai sejumlah peran dan institusi yang memiliki dorongan dan tujuan khusus yang berbeda dari kepentingan kelompok tertentu mana pun dalam masyarakat.

Menurut Eric Nordlinger dalam bukunya *On the Autonomy of the Democratic State* (1981: 11) melihat negara sebagai semua individu yang memegang jabatan di mana jabatan tersebut memberikan kewenangan kepada individu-individu untuk membuat dan menjalankan keputusan-keputusan yang dapat mengikat pada sebagian atau keseluruhan dari

⁷ Meriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2006), h.38.

⁸ Diakses dari <http://www.jatikom.com/2016/03/pengertian-negara-menurut-para-ahli.html>, pada tanggal 25 Juli 2017 pkl. 11.00.

segmen-segmen dalam masyarakat. Menurut Marxian memandang negara pada awalnya sebagai bentuk dari kepentingan pribadi dari para kapitalis yang berfungsi sebagai instrument untuk meraih tujuan tertentu. Dengan demikian, negara dipandang sebagai pelaksana dari kepentingan kelas tertentu.⁹

Aktivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keaktifan, kegiatan-kegiatan, kesibukan atau salah satu kegiatan kerja yang dilaksanakan tiap bagian dalam tiap suatu organisasi atau lembaga (Dep.Pendidikan dan Kebudayaan, 2005: 23).

Menurut Zakiah Darajat, aktivitas adalah melakukan sesuatu dibawa ke arah perkembangan jasmani dan rohaninya.¹⁰ Menurut Nasution, aktivitas adalah keaktifan jasmani dan rohani dan kedua-duanya harus dihubungkan.¹¹ Menurut Adam Smith, ekonomi ialah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan Negara. Menurut Ronald A. Wykstra, ekonomi didefinisikan sebagai studi tentang cara-cara alternative manusia dalam memilih untuk menggunakan sumber daya yang langka dengan produktif untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat memenuhi keinginan. Kemudian dapat disimpulkan bahwa Aktivitas ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan barang atau jasa tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Kegiatan ekonomi, juga dapat dikatakan sebagai kegiatan untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Selain itu, kegiatan ekonomi juga dapat diartikan sebagai cara untuk mendapatkan maupun mencapai tujuan. Dalam hal ini barang dan

⁹ Damsar, Pengantar Sosiologi Politik Jakarta, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. ke-1, h. 100-102.

¹⁰ Zakiah Darajat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 138.

¹¹ S. Nasution, Didaktik Asas-Asas Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 89

jasa. Jadi, dapat dikatakan bahwa kegiatan ekonomi bertujuan untuk kemakmuran hidup baik individu, masyarakat dan negara.

F. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu suatu penelitian yang bersumber faktanya diperoleh dari sumber tertulis, mencakup kitab-kitab, buku-buku, Undang-Undang terkait, jurnal, ensiklopedi, dan karya-karya tulis lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Kemudian untuk mempermudah penjelasan mengenai metodologi penelitian yang digunakan, maka perlu adanya uraian langkah-langkah sistematis yang ditempuh dalam penelitian ini. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

1. Sumber Data

Penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan library research. Maksudnya, pengambilan data yang berasal dari kitab-kitab, buku-buku atau karya ilmiah khususnya dibidang Syariah Muamalah.

2. Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data pertama diambil dari sumber primer yaitu bahan-bahan yang mengikat dan menjadi bahan utama dalam membahas suatu permasalahan. Sumber hukum primer dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari al-Qur'an, al-Hadits, Fiqih, pendapat Ulama-ulama. Kedua Sumber sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian ini baik dalam hukum Islam. Ketiga sumber tersier yaitu bahan tambahan atau bahan yang menjelaskan bahan primer, sekunder, yaitu berupa Ensiklopedia dan Kamus-kamus ilmiah.

3. Analisis Data

Selanjutnya dari data yang berhasil dikumpulkan dan diolah maka dilakukan analisa terkait pemikiran Al-Mawardi terhadap implementasinya di Negara Indonesia.

G. Teknik Penulisan

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam penyusunan serta mempelajarinya.

Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: dalam bab ini berisi; latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan teknik penulisan.

Bab II Kajian Teori Konsep Negara dan Aktivitas Ekonomi: dalam bab ini berisi; pengertian Negara, syarat-syarat terbentuknya Negara, pengertian aktivitas, pengertian ekonomi, dan macam-macam aktivitas ekonomi.

Bab III Gambaran Umum Tentang Biografi Al-Mawardi: dalam bab ini berisi; riwayat hidup Al-mawardi, riwayat pendidikan Al-Mawardi, karya-karya Al-Mawardi, dan pemikiran ekonomi Al-Mawardi.

Bab IV Analisis pemikiran Al-Mawardi terhadap implementasinya di Negara Indonesia; Pemikiran Al-Mawardi tentang Negara dan Pendapatan Negara, Implementasi Pemikiran Al-Mawardi terhadap konsep Negara dan Pendapatan Negara di Indonesia dan Analisis penulis tentang pemikiran Al-Mawardi terhadap konsep Negara dan Pendapatan Negara.

Bab V Penutup Berisi; kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemikiran Al-Mawardi tentang konsep negara adalah agama sebagai pedoman, pemimpin yang bijak dan memiliki otoritas, menciptakan keadilan yang menyeluruh, menciptakan keamanan, rakyat hidup mapan secara ekonomi, dan melahirkan generasi masa depan yang baik. Dalam aktivitas ekonomi bahwa pendapatan negara berasal dari zakat, ghanimah, kharaj, jizyah dan 'usyur.
2. Penulis menganalisis bahwa negara Indonesia belum sepenuhnya atau tidak sesuai dengan konsep-konsep yang dikemukakan oleh Al-Mawardi. Walaupun negara Indonesia bukan negara Islam, melainkan negara Pancasila. Akan tetapi implementasi pemikiran Al-Mawardi sangat sempurna sehingga bisa dijadikan pelajaran.

B. Saran

Dari hasil penelitian penulis pada kesimpulan di atas, penulis mencoba untuk memberikan masukan sebagai berikut:

1. Bagi negara Indonesia, hendaknya untuk lebih meniadakan warganya, melindungi serta membantu menciptakan anak-anak emas harapan bangsa.
2. Bagi warga negara Indonesia, hendaknya melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara yang baik, jujur dan bermoral tinggi, sehingga membantu membentuk dan menciptakan suatu negara yang adil, makmur dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah, Alih Bahasa Khalifurrahman Fath & Fathurrahman*, Jakarta: Qisthi Press, 2015
- Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiah, 1994
- Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah, Alih bahasa Fadhli Bahri*, Jakarta: Darul Falah
- Anom, Djatmiko, "Kedudukan Lembaga Negara Sampiran Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Jurnal konstitusi P3KHAM UNS* Volume I. No. 1. 2008.
- Armando, Nina M. (et al.), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005
- Atmosudirjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, cet ke 10
- Badjuli, Suroso Imam, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1992, cet. 2
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu politik*, Jakarta: Gramedia, 2006
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu politik*, Jakarta: Gramedia, 2003
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, cet. ke 22
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu politik*, Jakarta: Gramedia, 2010

Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik Jakarta*, Jakarta: Kencana, 2010

Darajat, Zakiah, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011

Djaelani, Abdul Qadir, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1995

Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqâshid al-Syari'ah*, Jakarta: Prenada media Group, 2015, cet. Ke-2

Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2004

Ismail, Munawar, dkk, *Sistem Ekonomi Indonesia Tafsiran Pancasila dan UUD 1945*, Jakarta: Erlangga, 2014

Iqbal, Muhammad, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010

Janwari, Yadi, *Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016

Karim, Adiwarman A, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Mikro*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, cet. Ke-2

Minardi, Anton, *Konsep Negara dan Gerakan Baru Islam*, Bandung: Prisma Press, 2008

Nasution, S, *Didaktik Asas-Asas Mengajar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010

- Nata, Abudin, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2001
- Pindyck, Robert dan Daniel Rubinfeld, *Microeconomics*, New Jersey: Prentice Hall International, Inc, 1995, Ed. 3
- Pulungan, Suyuti, *Fiqih Siyash: Ajaran. Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, cet. Ke-4
- Rozak, A. Ubaedillah, Abdul, *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013
- Rosyada, Dede, dkk, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000, cet. ke 1
- Sajali, Munawir, *Islam dan Ketatanegara*, Jakarta: INIS, 1991
- Saragih, Bintang R, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008, cet ke 7
- Sukardja, Ahmad, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Sutedi, Adrian, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- <http://www.jatikom.com/2016/03/pengertian-negara-menurut-para-ahli.html>,
- <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-kegiatan-ekonomi-definisi-dan-jenis>